

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil berbagai macam penilaian yang dimandatkan kepada institusi pendidikan disesuaikan dengan instrument-instrumen utama yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar, seperti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS) dilihat tahun 2019 pola instrument *assessment as learning* dirubah dengan membaca digital, *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) sebuah riset internasional yang dilakukan dari tahun 1995 sampai 2015 dengan menganalisis kemampuan kelas 4 dan kelas 8 dibidang matematika dan IPA, dan *Programme for International Student Assessment* (PISA) melihat pencapaian siswa dalam bidang literasi dari berbagai negara dengan mengalami grafik naik di 2018, terlihat adanya kesenjangan kualitas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kondisi tersebut terjadi disebabkan terbatasnya akses terhadap guru dan sumber belajar berkualitas dan teknologi bagi sebagian peserta didik, yang secara ekonomi masih kurang beruntung (*disadvantaged family*) (Ainia, 2020).

Keadaan ini sudah mulai dirasakan sebagian peserta didik, guru, dan pengelola pendidikan Merdeka Belajar berpeluang untuk mempersempit perbedaan kualitas (*quality divide*) tersebut. Melalui program intervensi pendidikan yang sedang dilakukan, terutama dengan konsep kurikulum yang fleksibel dan beragam, penguatan otonomi sekolah dan kapasitas guru (berbasis kebutuhan), kepala sekolah (*instructional management*) dan teknologi pembelajaran (Rahmawati et al., 2022). Esensi dari Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar untuk para guru dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran; karenanya, pemerataan akses teknologi menjadi keniscayaan (Pangestu & Rochmat, 2021)

Merdeka Belajar menjadi revolusi pendidikan Indonesia yang makin berkualitas. Kemerdekaan memberikan berbagai macam fleksibilitas di kurikulum. Kemerdekaan adalah guru diberikan hak untuk memasukkan kearifan lokal dan kemerdekaan pemikiran agar anak-anak bangsa bisa berpikir secara merdeka dan tidak terjajah oleh pemikiran sempit. Merdeka Belajar dilaksanakan untuk memerdekakan otak dan kesempatan ekonomi bagi penerus bangsa, memerdekakan guru untuk bisa menentukan apa yang terbaik bagi level kompetensi dan minat dari anak-anaknya, serta memerdekakan institusi-institusi pendidikan untuk berinovasi dan mencoba hal-hal yang baru (Rahmawati et al., 2022). Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam (Hendri, 2020) bahwa “Merdeka Belajar” adalah kemerdekaan berpikir. Nadiem Makarim mengartikan merdeka belajar sebagai sebuah kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Artinya sekolah, guru dan siswanya punya kebebasan dalam belajar dan menyiapkan pembelajaran.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3) mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia seluruh warga negara Indonesia menjadi manusia yang seutuhnya. Perwujudan dari amanat ini yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi landasan Yuridis dan filosofis untuk menerapkan kebijakan Merdeka Belajar, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar mandiri dan kreatif dimana guru dan siswa mempunyai kebebasan dalam belajar dan menyiapkan pembelajaran (Hendri, 2020). Pendidikan saat ini memiliki terlalu banyak beban birokrasi yang terlalu berbelit (Martono et al., 2020).

Merdeka Belajar merevitalisasi sistem pendidikan untuk membangun kompetensi utama agar kegiatan belajar menjadi menyenangkan. Pada kategori pedagogi, Merdeka Belajar mendorong berbasis kompetensi dan nilai-nilai,

kurikulum penilaian (Mustaghfiroh, 2020). Serta pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berpusat kepada siswa. Pada kategori Kurikulum Merdeka Belajar membentuk kurikulum berdasarkan kompetensi, fokus kepada *soft skill* dan pengembangan karakter, sedangkan pada kategori sistem penilaian, Merdeka Belajar menghadirkan penilaian yang bersifat formatif, serta berdasarkan portofolio (Aan et al., 2021). Direktorat Pembinaan SMA Pasundan 2 Kota Cimahi 2022 capaian SMA Pasundan 2 Cimahi di Kabupaten Bandung, dari capaian prestasi tersebut terlihat konsep Merdeka Belajar sudah diterapkan oleh SMA Pasundan 2 Kota Cimahi, khususnya di kelas 10 IPA maupun IPS. Menurut Efrisko Pemerintah memberikan kebebasan dalam hal kurikulum yang digunakan oleh masing-masing sekolah, tinggal bagaimana sekolah menyikapi kebijakan tersebut dengan mengimplementasikan di sekolah masing-masing sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh sekolah (Kurniawan, 2021).

Permasalahan pendidikan adalah masih banyak upaya pengekan, guru dan peserta didik belum merasakan otonomi yang cukup untuk menentukan arah kebijakan belajar dan mengajarnya karena masih diatur dengan regulasi yang mengikat. Hasil studi literatur Sherly dalam (Halim & Sudirman, 2020) untuk mengimplementasikan program “Merdeka Belajar” perlu transformasi kurikulum sekolah dan pembelajaran; transformasi manajemen pendidikan nasional dan transformasi manajemen pendidikan daerah dan otonomi sekolah. Kebijakan Merdeka Belajar menjadi reformasi pembelajaran yang berdampak pada tuntutan perubahan paradigma pendidik dalam merancang Kurikulum, mengembangkan pembelajaran dan mengevaluasinya Merdeka Belajar menjadikan pembelajaran sangat fleksibel baik yang berkenaan dengan konten, strategi, maupun tempat belajarnya (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 2022). Kesenjangan yang terjadi tersebut peneliti akan melihat proses yang terjadi di sekolah yang akan diteliti, pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang sudah diprogramkan memiliki tingkat ketercapaian dalam Kurikulum tersebut. Kurikulum Merdeka atau yang dikenal dengan Merdeka Belajar merupakan bentuk respon pemerintah terhadap kondisi pendidikan Indonesia pasca pandemi Covid-19 (Winarti et al., 2022).

Kebijakan tersebut dicanangkan sebagai upaya pemerintah membantu memulihkan pembelajaran di Indonesia melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek (Hidayati et al., 2022). Pembelajaran berbasis proyek ini penting dalam upaya mengembangkan karakter peserta didik karena pembelajaran berbasis proyek dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman (Susi & Yasir, 2021). Merdeka Belajar juga merupakan salah satu program yang dimaksudkan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia baik bagi peserta didik ataupun pendidik dengan tujuan agar para pendidik, siswa, serta orang tua bisa mendapatkan suasana yang belajar yang menyenangkan, karena prinsip dari merdeka belajar adalah menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa adanya beban yang berat diakibatkan tuntutan pencapaian (Marisa, 2021).

Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, tiap unit pendidikan diberi kebebasan untuk dapat melakukan inovasi yang disesuaikan dengan daerah masing-masing unit pendidikan tersebut, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, dan juga kearifan lokal daerah tersebut (Anggreini & Priyojadmiko, 2022). Penerapan Kurikulum Merdeka di SMA Pasundan 2 Kota Cimahi, khususnya kelas 10 IPA maupun IPS tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan para peserta didik yang merasa kehilangan motivasi dan semangat belajar yang dapat menimbulkan kesenjangan pembelajaran dan kesenjangan kompetensi yang sangat curam. Studi mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, akan tetapi kebanyakan dari penelitian yang telah ada hanyalah sebatas studi literatur terhadap implementasi kurikulum tersebut. Hal ini disebabkan oleh penerapan Kurikulum Merdeka yang masih bertahap dan tidak semua sekolah sudah melaksanakannya secara utuh (Anggreini & Priyojadmiko, 2022).

Pendidikan menjadi mesin penggerak kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan dari setiap zaman menjadi perubahan sejalan dengan perubahan yang diperoleh dari proses pendidikan itu sendiri (Sutrisno, 2022). Pendidikan mampu melahirkan

hal-hal yang kreatif, inovatif dalam menapaki setiap perkembangan zaman. Setelah Indonesia Merdeka, pemerintah dari zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga saat ini pemerintah Indonesia selalu memberi perhatian lebih pada sektor pendidikan. Pemerintah terus melakukan perbaikan dengan cara melakukan perubahan kebijakan-kebijakan di sektor pendidikan untuk menjadikan pendidikan di Indonesia semakin baik serta pada beban moral pemerintahan yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Riswanto dalam (Yamin & Syahrir, 2022) mengatakan bahwa era revolusi industri 4.0 memiliki tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan. Syarat maju dan berkembang lembaga pendidikan harus memiliki daya inovasi, dan dapat berkolaborasi. Jika tidak mampu berinovasi dan berkolaborasi, maka akan tertinggal jauh kebelakang. Namun jika sebaliknya, lembaga pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan memajukan, apa saja yang dapatkan disesuaikan dengan mewujudkan cita-cita bangsa yaitu membelajarkan manusia menjadikan manusia pembelajar bukan hal yang mudah. Lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan sistem pendidikan dan perkembangan zaman. Revolusi Industri 4.0 sistem pendidikan diharapkan dapat mewujudkan peserta didik memiliki keterampilan yang mampu berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi (Yulifar & Agustina, 2020).

Yamin (2019: 3) mengatakan bahwa Konsep pola penerapan Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim dapat ditarik beberapa poin di antaranya: *Pertama*, Konsep Merdeka Belajar merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktek pendidikan. *Kedua*, guru dikurangi bebannya dalam melaksanakan profesinya, melalui keleluasaan yang merdeka dalam menilai belajar peserta didik dengan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian, merdeka dari pembuatan administrasi yang memberatkan, merdeka dari berbagai tekanan intimidasi, kriminalisasi, atau mempolitisasi guru. *Ketiga*, membuka mata kita untuk mengetahui lebih banyak kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam tugas pembelajaran di sekolah, mulai dari

permasalahan penerimaan peserta didiknya, proses seleksi masuk sekolah, administrasi guru dalam persiapan mengajar termasuk Rencana Perencanaan Pembelajaran, proses pembelajaran, serta masalah evaluasinya.

Keempat, guru sebagai garda terdepan dalam membentuk masa depan bangsa melalui proses pembelajaran, maka menjadi penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan di dalam kelas, melalui sebuah kebijakan pendidikan yang nantinya akan berguna bagi guru dan peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan tawaran dalam merekonstruksi sistem pendidikan dalam rangka menyongsong perubahan dan kemajuan bangsa yang dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman (Abdullah, 2007). Dengan cara, mengembalikan hakekat dari pendidikan yang sebenarnya yaitu pendidikan untuk memanusiakan manusia atau pendidikan yang membebaskan. Dalam konsep Merdeka Belajar, antara guru dan peserta didik merupakan subyek di dalam sistem pembelajaran. Artinya guru bukan dijadikan sumber kebenaran peserta didik, namun guru dan peserta didik berkolaborasi bergerak mencari kebenaran. Artinya posisi guru di ruang kelas bukan untuk menanam atau menyeragamkan kebenaran menurut guru, namun menggali kebenaran, daya nalar dan kritisnya peserta didik melihat dunia dan fenomenanya (Fahira et al., 2022).

Peluang berkembangnya internet dan teknologi menjadi momentum kemerdekaan belajar. Karena dapat meretas sistem pendidikan yang kaku atau tidak membebaskan. Termasuk mereformasi beban kerja guru dan sekolah yang terlalu dicurahkan pada hal yang administratif. Oleh sebab itu kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif dapat dilakukan oleh unit pendidikan, guru dan peserta didik (Marisa, 2021). Jika tujuannya agar peserta didik mampu mengerjakan ujian, guru cukup mengajarkan cara-cara menjawab soal-soal ujian. Jika tujuannya agar anak mampu mempelajari dan menjawab tantangan hidup, selaku pendidik kita perlu mengajarkan untuk merdeka belajar. Proses belajar yang bermakna mensyaratkan kemerdekaan guru dan peserta didik dalam menentukan tujuan dan cara belajar yang efektif (Astini, Sari, 2020). Dalam konsep merdeka belajar, antara guru dan peserta didik merupakan subyek

di dalam sistem pembelajaran. Artinya guru bukan dijadikan sumber kebenaran peserta didik, namun guru dan peserta didik berkolaborasi bergerak mencari kebenaran.

Artinya posisi guru di ruang kelas bukan untuk menanam atau menyeragamkan kebenaran menurut guru, namun menggali kebenaran, daya nalar dan kritisnya peserta didik melihat dunia dan fenomenanya. Guru merdeka bisa menemukan paduan yang pasti antara tuntutan kurikulum kebutuhan siswa, dan situasi lokal. Siswa merdeka menetapkan tujuan belajar bermakna, memilih cara belajar yang efektif, dan terbuka melakukan refleksi bersama guru. Menteri Nadien Makarim dalam Kebijakan Merdeka Belajar memberikan makna yang tersirat dalam pesannya bahwa siswa diberi kebebasan dalam menentukan masa depannya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya bukan berdasarkan tekanan yang menyebabkan siswa stres dan kehilangan rasa percaya dirinya sebagaimana kasus terjadi disebabkan adanya pelaksanaan ujian nasional (Alsubaie, 2016). Konsep Merdeka Belajar di SMA Pasundan 2 Cimahi, mendapat respon yang baik, baik kepala sekolah sebagai pimpinan, wakasek kurikulum sebagai penentu kebijakan dalam bidang pengajaran, bapak/ibu pembina sebagai pengajar dan para peserta didik sebagai subjek pembelajaran, menyambut baik penerapan merdeka belajar (Astini, Sari, 2020). Upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam menerapkan merdeka belajar di SMA Pasundan 2 Cimahi sebagai langkah awal adalah memberikan pemahaman kepada semua *stakeholder* di sekolah akan pentingnya penerapan merdeka belajar dan dampak yang dapat dihasilkan dari penerapan itu.

Langkah kedua adalah memaksimalkan pendanaan pada proses pembelajaran karena penambahan dana di luar perencanaan tidak bisa dilakukan. Menurut Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) bagian kurikulum sebagai motor penggerak pembelajaran di SMA Pasundan 2 Cimahi, dari gagasannya yang melahirkan ide untuk menerapkan Kurikulum Merdeka di SMA Pasundan 2 Cimahi karena dia ke dalam komunitas guru penggerak, bahwa upaya yang dilakukan untuk menerapkan Merdeka Belajar di SMA Pasundan 2 Cimahi

adalah diawali dengan diskusi-diskusi kecil dengan Kepala Sekolah dan para Wakaseknya serta pengurus komite, setelah mereka menyetujui idenya, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada para pembina dan tenaga administrasi dan diteruskan sosialisasi ke siswa. Kemudian disosialisasikan ke orang tua siswa tokoh-tokoh masyarakat melalui *website* sekolah dan media *online* lainnya dan mereka semua menerima dengan baik dan memberikan dukungan (Suryaman, 2020).

Pada awal semester genap tahun pelajaran 2022-2023 penerapan Merdeka Belajar di SMA Pasundan 2 Cimahi diawali dengan adanya kesepakatan kelas yang dibuat diantara guru dan siswa. Kesepakatan kelas itu dibuat atas dasar kemauan sendiri tanpa ada dominasi dari satu pihak. Kesepakatan kelas maksudnya aturan- aturan yang bersifat pribadi dalam lingkup mata pelajaran seperti batas waktu mengabsen, lamanya minta izin selama belajar, warna pembungkus buku, batas waktu pengumpulan tugas dan lain-lain, namun kesepakatan kelas tidak boleh bertentangan dengan peraturan akademik dan tata tertib siswa (Batubara & Aman, 2019). Dengan adanya keputusan melaksanakan pembelajaran Kurikulum Merdeka akan dilaksanakan di Kelas 10 MIPA maupun IPS, dikarenakan pembelajaran di kelas XI dan XII masih memakai Kurikulum 2013, akan tetapi ke depan akan dilaksanakan di semua kelas pada tahun ajaran baru nanti. Konsep Merdeka Belajar disambut baik oleh warga SMA Pasundan 2 Cimahi karena konsep Merdeka Belajar ini dalam penerapannya dapat menggali potensi peserta didik, yang di proses pembelajaran peserta siswa diberi kesempatan untuk memilih gaya belajar, berekspresi, berkreasi namun tetap memperhatikan kesepakatan kelas aturan akademik dan tata tertib siswa (Astini, Sari, 2020).

Dalam proses pembelajaran setelah mendapatkan arahan dari guru, peserta didik bebas memilih cara belajar yang efektif digunakan oleh peserta didik sesuai kemampuan moril dan materil siswa. Dalam proses Ujian Akhir sekolah tahun pelajaran 2022/2023 sudah diterapkan sistem penilaian berdiferensiasi yang diawali dengan asesmen kompetensi, peserta didik diberi kesempatan memilih

kompetensi dasar yang paling diminati selama belajar Sejarah di SMA (Yulifar & Agustina, 2020) setelah menentukan kompetensi dasar siswa diberikan lagi kebebasan memilih produk yang ingin mereka buat, pada mata pelajaran Sejarah ada empat produk yang menjadi pilihan yaitu Bahan Ajar, Video Pembelajaran, Video Demonstrasi dan Buku Ajar (Yulifar, 2013). Mereka diberikan kesempatan memilih mengerjakan secara pribadi atau berkelompok karena ada peserta didik yang bisa berkreasi dengan maksimal apabila dikerjakan secara pribadi ada juga siswa yang suka berkolaborasi dengan teman-temannya, apalagi ini dilaksanakan pada masa pandemi.

Penerapan Merdeka Belajar adalah suatu konsep yang cukup bagus dilaksanakan di dunia pendidikan karena di samping menuntut guru untuk kreatif dalam proses pembelajaran juga dapat menggali potensi peserta didik dan menjadikam mereka kreatif, inovatif dan mandiri, konsep merdeka belajar memang masih terdapat prokontra baik di kalangan tokoh pendidik maupun tokoh-tokoh agama namun perlu dipahami bahwa suatu wacana yang baru awalnya, pro kontra wajar terjadi apalagi wacana merdeka belajar lahir dari dunia politik yang awalnya diprakarsai oleh komunitas guru belajar kemudian diangkat Menteri Pendidikan Nadien Makariem, dan marilah kita melihat dari sisi positifnya saja bahwa Merdeka Belajar mengupayakan dapat menggali potensi peserta didik dan mengatasi masalah-masalah pendidikan di Indonesia (Satriawan et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok peminatan dan pilihan mata pelajaran lintas kelompok peminatan. Kelompok mata pelajaran wajib dibagi menjadi 2 kelompok, yakni A dan B (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 2022).

Kelompok A merupakan mata pelajaran yang memberikan orientasi kognitif dan afektif, sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Kelompok mata pelajaran

peminatan terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu peminatan matematika dan sains, peminatan sosial. Sementara pelajaran pilihan lintas minat yaitu mata pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik di luar kelompok mata pelajaran peminatan yang dipilihnya, tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 2022). Pada Kurikulum Merdeka ini, mata pelajaran sejarah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai kelompok wajib (untuk jurusan MIPA dan IPS), dan sebagai kelompok peminatan (untuk kelas ilmu sosial). Mata pelajaran sejarah sebagai kelompok wajib (MIPA dan IPS) berjumlah dua jam pelajaran, dan mata pelajaran sejarah sebagai kelompok peminatan berjumlah tiga jam pelajaran untuk kelas X IPS dan empat jam pelajaran untuk kelas XI dan XII IPS. Kurikulum Merdeka Belajar membebaskan guru agar dapat menciptakan pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan. Kompetensi pedagogis saat ini juga menuntut guru untuk mampu memodelkan dan melaksanakan proses pembelajaran. Guru juga diberikan amanah sebagai penggerak untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menindak lanjuti evaluasi tersebut (Sutrisno, 2022).

Maka dari kesimpulan penjelasan di atas bahwasanya konsep belajar yang aktif, inovatif dan nyaman harus mampu mewujudkan siswa sesuai dengan kebutuhan zaman terutama di era sekarang ini. Dalam mewujudkan penerapan pembelajaran Kurikulum Merdeka ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru juga harus menjadi fasilitator untuk membentuk karakter siswa yang berfikir kritis, kreatif dan berinovasi, terampil dalam berkomunikasi dan berkolaborasi serta berkarakter (Yulifar, 2019). Proses penerapan Kurikulum Merdeka inilah yang menjadikan peneliti untuk melihat sistem dan akomodasi dari Kebijakan Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan pemerintahan ini apakah akan memajukan kurikulum yang diterapkan untuk pemulihan kurikulum yang sebelumnya sudah diterapkan, sehingga hasil dari kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran baik secara aktif maupun pasif.

Ketidaksiapan Guru mungkin merasa kesulitan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jika tidak ada dukungan dan pelatihan yang memadai. Beberapa guru mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan pendekatan baru dan metode pembelajaran yang diusulkan oleh Kurikulum Merdeka dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kekhawatiran mungkin timbul jika tidak ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memadai terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Tanpa pemantauan yang baik, sulit untuk menilai efektivitas dan kualitas pendidikan yang dihasilkan terutama dalam proses pembelajaran. Beberapa sekolah mungkin kesulitan dalam mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Keterbatasan anggaran dan akses terhadap teknologi pendidikan bisa menjadi kendala. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin melihat proses penerapan pembelajaran Kurikulum Merdeka di sekolah menengah atas khususnya di SMA Pasundan 2 Kota Cimahi di kelas 10 MIPA dan IPS dalam mata pelajaran sejarah yang dapat dilaksanakan dan juga dilakukan oleh para Guru serta siswa memiliki kemampuan yang berkreasi dalam pembelajaran sejarah tersebut. Dengan kesesuaian tersebut dapat memajukan pendidikan di Indonesia sesuai dengan zaman yang berkembang (Ulhaq, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian ini adalah **Bagaimana Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Sejarah SMA Pasundan 2 Kota Cimahi**. Agar lebih fokus, peneliti merinci permasalahan ke dalam beberapa bagian penelitian seperti berikut ini :

1. Bagaimana Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Pembelajaran Sejarah di SMA Pasundan 2 Kota Cimahi
2. Bagaimana Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah di SMA Pasundan 2 Kota Cimahi
3. Apa Hambatan dan Solusi Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Sejarah di SMA Pasundan 2 Kota Cimahi

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Sejarah di SMA Pasundan 2 Cimahi. Sedangkan tujuan khusus adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan perencanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada pembelajaran sejarah di SMA Pasundan 2 Kota Cimahi.
2. Mendeskripsikan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah di SMA Pasundan 2 Kota Cimahi.
3. Mendeskripsikan Hambatan dan Solusi Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah di SMA Pasundan 2 Kota Cimahi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat disesuaikan dengan penelitannya adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan serta memberikan informasi mengenai penerapan Kurikulum Merdeka dengan prinsip pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang beragam dalam konsep, Profil Pelajar Pancasila, dan minat bakat, serta terhadap keterampilan berpikir sejarah dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran sejarah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pada penelitian ini di antaranya memberikan manfaat Praktis yaitu :

a. Dinas Pendidikan

Memberikan informasi mengenai implementasikan kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah khususnya di SMA Pasundan 2 Kota Cimahi. Informasi tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan

pertimbangan untuk menentukan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

b. Guru

Dapat memberikan kontribusi berupa saran dan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan peran guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam bidang pendidikan, dan juga memberikan kontribusi berupa bahan refleksi untuk mengevaluasi kinerja guru dalam mencapai tujuan Kurikulum Merdeka khususnya pembelajaran sejarah.

c. Sekolah

Dapat menjadi sumbangan bagi sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidikan yang mampu merancang dan mengembangkan rencana pembelajaran yang efektif sebagai sarana penunjang sekolah